



**P U T U S A N**

**Nomor 506/Pdt.G/2022/PA.Brb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGUT**, tempat tanggal lahir Kubur Jawa, 7 Januari 1993/umur 29 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Sesulu, 14 Juni 1992/umur 30 tahun, NIK 6409XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan register Nomor 506/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XXX/XI/2018 tanggal 23 November 2018.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kapar sekitar 3 hari, di rumah Tergugat di Desa Sesulu sekitar 2 bulan, di rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu sekitar 3 hari. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum berhubungan badan layaknya suami isteri/qabla dukhul.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan:
  - 3.1. Tergugat tidak mampu menfakahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerja Tergugat, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja.
  - 3.2. Tergugat jujur dan tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui besaran penghasilan Tergugat.
  - 3.3. Tergugat sering keluyuran pada malam hari dan pulang pada subuh hari hal ini Penggugat ketahui saat Tergugat datang ke rumah kediaman di subuh hari.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Februari 2019, disebabkan Tergugat berkata tidak sayang lagi dengan Penggugat, setelah perselisihan tersebut Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu untuk menenangkan diri, kemudian setelah beberapa hari Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas.
5. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2019 hingga saat ini tanggal 4 Oktober 2022 selama 3 tahun 7 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan penjelasan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6307XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 02 Oktober 2012, diberi tanda P.1.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Nomor XXXX/XXX/XI/2018 Tanggal 23 November 2018, diberi tanda P.2.

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Hiking, 08 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada November 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kapar sekitar 3 hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sesulu sekitar 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu sekitar 3 hari, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani dan Tergugat suka keluyuran pada malam hari tanpa alasan yang Penggugat ketahui.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Penggugat namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkarnya secara langsung.
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik baik namun tidak berhasil.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berkata sudah tidak sayang dengan Penggugat, dan saksi tahu

Hal. 4 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diusir dari cerita Penggugat kepada saksi.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara keduanya bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk merukunkan keduanya pernah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kubur Jawa, 05 Mei 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kapar sekitar 3 hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sesulu sekitar 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu sekitar 3 hari, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat berkata sudah tidak sayang dengan Penggugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun lamanya hingga saat ini, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara keduanya bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, upaya untuk merukunkan keduanya pernah dilakukan namun tidak membuahkan hasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan Penggugat, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan: Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak padahal Tergugat memiliki penghasilan dari hasil kerja Tergugat, namun hasil kerja tersebut banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, Tergugat jujur dan tidak terbuka masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui besaran penghasilan Tergugat, serta Tergugat sering keluyuran pada malam hari dan pulang pada subuh hari hal ini Penggugat ketahui saat Tergugat datang ke rumah kediaman di subuh hari. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Februari 2019, disebabkan Tergugat berkata tidak sayang lagi dengan Penggugat, setelah perselisihan tersebut Penggugat pergi ke rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu untuk menenangkan diri, kemudian setelah beberapa hari Penggugat pulang ke rumah orang tua

Hal. 6 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sejak tanggal 8 Februari 2019 hingga saat ini tanggal 4 Oktober 2022 selama 3 tahun 7 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas

Hal. 7 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kapar sekitar 3 hari kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Desa Sesulu sekitar 2 bulan dan terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Sesulu sekitar 3 hari, namun Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama dua tahun karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara keduanya bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak

Hal. 8 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 9 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b), dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat di persidangan yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*) sehingga konsekuensi yang timbul dari perceraian ini adalah Penggugat tidak ada masa iddah dan kalau Tergugat ingin kembali rukun dengan Tergugat harus dengan akad baru sehingga talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak satu bain shugra sebagaimana Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya

Hal. 10 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP          | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK           | : Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp 350.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi                   | : Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai                         | : Rp 10.000,00  |

---

**Jumlah : Rp 495.000,00**

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 506/Pdt.G/2022/PA.Brb